

ABSTRAK

Kehidupan rumah tangga yang aman, tentram dan sejahtera adalah dambaan setiap keluarga. Tetapi kenyataannya tidak sedikit keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh lingkup rumah tangga itu sendiri. Perempuan/Istri biasanya lebih rentan mengalami kekerasan tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa laki-laki juga dapat mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga memiliki berbagai faktor. Maka, penelitian ini akan membahas tentang Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan yang akan dibahas, yaitu bagaimana motif pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut tinjauan Kriminologi, bagaimana pertimbangan hakim dan bagaimana Pandangan Islam terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan bahan pustaka seperti peraturan perundang-undang dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan secara tertulis. Dari hasil penelitian ini, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kesal/emosi, tekanan batin dan cemburu sedangkan faktor eksternal yaitu masalah keuangan/ekonomi. Di dalam Islam, menolak keras adanya kekerasan dalam rumah tangga. Islam mengajarkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik.

Kata Kunci: *Kriminologi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertimbangan Hakim*